



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 15/PUU-IX/2011**

Tentang

Verifikasi Partai Politik Yang Pernah Mengikuti Pemilihan Umum

- Pemohon** : Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Patriot, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Pelopor, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Merdeka dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan:
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 - Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30

hari kerja sejak putusan ini diucapkan.

Tanggal Putusan : Senin, 4 Juli 2011
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah partai-partai politik yang telah sah sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2008) dan telah mengikuti Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 terhadap Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 frasa *"dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi"*, sangat merugikan para Pemohon karena para Pemohon terancam tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai partai politik yang salah satunya adalah agenda untuk mengikuti pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat, karena jika suatu partai politik meskipun telah sah dan berbadan hukum apabila gagal/tidak lolos dalam proses verifikasi maka akibat hukumnya tidak memiliki hak konstitusional sebagai peserta Pemilu. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Mahkamah para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang dapat dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011, sebagai partai politik yang telah memiliki kedudukan badan hukum karena telah memenuhi prosedur pendirian partai politik sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, telah dirugikan hak konstitusionalnya. Kerugian konstitusional tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan baru yang mewajibkan kepada para Pemohon untuk mengikuti verifikasi dalam tenggang waktu selambat-lambatnya dua setengah tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum 2014, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut UU 2/2008 tidak dikenal pembubaran partai politik selain yang disebutkan dalam Pasal 41 Undang-Undang tersebut dan UU 10/2008 juga tidak mengenal pembubaran partai politik, tetapi mengenal adanya penggabungan partai politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 316 huruf a, huruf b, dan huruf c UU 10/2008, apabila suatu partai politik ingin mengikuti pemilihan umum tahun 2009. Bahwa terhadap partai politik yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan Pasal 315 UU 10/2008, atau tidak menempuh jalan sebagaimana ditentukan Pasal 316 UU 10/2008, baik UU 2/2008 maupun UU 10/2008 tidak menetapkan berakhir atau bubarnya statusnya sebagai badan hukum partai politik tersebut artinya masih tetap diakui kedudukannya sebagai badan hukum.
2. Bahwa pengaturan status badan hukum partai politik, baik oleh UU 2/2008 maupun UU 10/2008, telah tepat dan benar. Oleh karena partai politik masih tetap diakui berstatus badan hukum maka status badan hukum tersebut haruslah tetap mendapat perlindungan konstitusional oleh Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa *"tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi"* yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata *"keberadaannya"* dalam Pasal *a quo* menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa *"kewajiban mengikuti verifikasi"* mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil

verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut.

3. Bahwa kedudukan sebagai badan hukum yang telah dimiliki oleh partai politik haruslah mendapatkan perlindungan konstitusional. Perlindungan yang telah diberikan oleh UU 2/2008 dan UU 10/2008 terhadap status badan hukum partai politik telah dihilangkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011. Partai politik dalam sistem UUD 1945 mempunyai fungsi yang sangat penting karena UUD 1945 secara eksplisit memberikan hak konstitusional kepada partai politik [*vide* Pasal 6A ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945]. Partai politik dengan demikian tidak saja menjadi infrastruktur demokrasi tetapi juga sudah menjadi bagian dari mekanisme demokrasi yang ditetapkan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, partai politik harus mendapatkan kepastian hukum untuk menjamin hak konstitusionalnya termasuk para Pemohon sebagai partai politik yang telah mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Demikian juga peserta pemilihan umum untuk anggota DPR menurut UUD 1945 adalah partai politik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 bahwa Undang-Undang dibuat atas persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dengan demikian jelas betapa besar peranan partai politik dalam sistem ketatanegaraan UUD 1945. Peranan yang demikian penting tersebut hanya dapat dilakukan oleh kader-kader partai politik yang baik yang merupakan hasil pendidikan partai politik yang bersangkutan. Sebuah partai politik tentunya memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat untuk melakukan pengkaderan politik dan hal demikian hanya dimungkinkan kalau ada jaminan kelangsungan eksistensinya. Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu;

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 melanggar hak konstitusional para Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 dan oleh karena itu Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dinyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dengan konsekuensi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada Pasal 51 ayat (1a) yaitu tidak relevannya lagi adanya frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*" dan pada Pasal 51 ayat (1b) yang menyatakan, "*Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan partai politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014*", serta Pasal 51 ayat (1c) yang menyatakan, "*Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotannya*", sehingga ketentuan tersebut tidak diperlukan lagi;
5. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "*Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan.